



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.01 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.01 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan tertanggal 03 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbn, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak para Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon, bernama **ANAK**, tanggal lahir 31 Maret 2002, (umur 14 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.01 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dengan calon suaminya bernama **ANAK2**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di RT.06 RW. 04, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten

Hal.1 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak para Pemohon sudah mengandung (hamil) 5 bulan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menikah, membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai kuli bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk menikahkan anak tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin wanita kurang dari 16 tahun. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.2 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama ( **ANAK** ) dengan calon suaminya nama ANAK2;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di ruang sidang, dan Majelis telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niat dan menunda keinginannya sampai batas usia anaknya berusia 16 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun para Pemohon tetap bersikeras untuk mengajukan Dispensasi tersebut, karena anaknya sudah hamil 5 bulan. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, anak para Pemohon bernama **ANAK**, yang lahir pada 31 Maret 2002 atau umur 14 tahun, 10 bulan, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.01 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, telah dihadirkan di muka sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon mengenal ANAK2 sebagai calon suami sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan.
- Bahwa, anak para Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, di muka sidang para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama ANAK2, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di RT.06 RW. 04, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, di depan sidang, calon suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah mengenal anak para Pemohon bernama **ANAK** sejak 1 tahun yang lalu;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak para Pemoho, sehingga anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa, karena anak para Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan, karena kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga pernikahan ini harus dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah mampu bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak para Pemohon.

Bahwa, telah hadir juga di muka sidang, orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Seger, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Ngujuran, RT. 06 RW. 04, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon suami tersebut di muka sidang menyatakan benar telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor KK.15.17.09/PW.00/433/2016, tanggal 27 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MARLINDA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 2001/TS/2011, tanggal 31 Maret 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.
- c. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/170/414.103.032/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Puskesmas Kebonharjo, tentang kehamilan anak para Pemohon. Bukti tersebut

Hal.4 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermetersai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. AE , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun EW, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakek calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ANAK dengan calon suaminya ANAK2, namun ditolak KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah (kurang dari 16 tahun).
  - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan lalu.
  - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan family, hubungan sedarah, atau sepersusuan dengan calon suaminya.
  - Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
  - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;
  - Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
  - Bahwa, anak para Pemohon saat ini hamil 5 bulan, karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya, sehingga pernikahan ini harus diajukan secepatnya;
  - Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. EW, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT. 02 RW, 04 Desa ALAMAT, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.5 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan para Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya **ANAK** yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama ANAK2;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan para Pemohon ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini hamil 5 bulan, sehingga pernikahan ini harus diajukan secepatnya,
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah menerima melamar orang tua calon suaminya sejak 3 bulan lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa, dalam kesimpulan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya.

Hal.6 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami istri sah sesuai dengan bukti surat (P.1);

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak mengajukan dispensasi Nikah terhadap anaknya bernama ANAK, yang masih belum mencapai usia 16 tahun yakni baru berusia, (umur 14 tahun, 10 bulan), sesuai bukti (P. 2);

Menimbang, bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon sejak satu tahun lalu dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga hamil 5 bulan, sesuai bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon, setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung para Pemohon bernama bernama **ANAK** tanggal lahir 31 Maret 2002 tahun (umur 14 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.01 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ANAK2, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat

Hal.7 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di RT.06 RW. 04, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.

- Bahwa, anak Para Pemohon ( **ANAK**) berstatus perawan dan calon suaminya (ANAK2) berstatus jejak.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak kandung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, juga berdasarkan Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al Bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU<sup>o</sup>XpU<sup>-</sup> Dn, ænl pPjY PÂ<sup>o</sup>hpU<sup>-</sup> xA¼

Artinya : "Menolak kemudaratatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya bernama ANAK dengan calon suami bernama ANAK2 telah beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Hal.8 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK dengan calon suaminya bernama ANAK2 ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH, masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. MAT BUSIRIL, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hal.9 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. MAT BUSIRIL, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	<u>Rp 291.000,-</u>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

**Dicatat disini:**

- Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
- Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 10-02-2017
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada dan atas permintaan **SUKIMAN BIN SUBYAR Sebagai Pemohon I**

Tuban, 09 Pebruari 2017  
Pengadilan Agama Tuban  
**Panitera**

**H.ABDUL WAHAB,SH.**

Hal.10 dari 10 hal. Putusan, Nomor 008/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)